



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevanus Agung Gumelar als Ivan Anak Dari Alm. Triatmojo;
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dadapan Rt/Rw. 021/004, Ds. Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta / Kuli Bangunan

Terdakwa telah dilakukan penangkapan berdasarkan surat nomor : Sprin Kap/62/IV/2021/Satresnarkoba tertanggal 27 April 2021

Terdakwa Stevanus Agung Gumelar als Ivan Anak Dari Alm. Triatmojo ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 1 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (buah) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,06 gram (telah habis digunakan untuk uji Laboratorium)
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis shabu-shabu **Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa **terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Bin (alm) TRIATMOJO** pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 2 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau sedikit - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri saudara DEDIK datang ke rumah terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyetujuinya sehingga langsung membayar sejumlah harga tersebut kepada saudara DEDIK. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan di ranjau di depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian pada pukul 22.00 WIB terdakwa menuju ke depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan sesampainya di lokasi terdakwa menemukan bekas bungkus rokok surya yang setelah diambil dan dibuka oleh terdakwa berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang langsung terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dalam pipet kaca beserta 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis shabu lalu terdakwa menaruhnya di bawah meja dapur rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datang petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dibawah meja dapur rumah terdakwa tersebut terdapat 1 (buah) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dan 1 (satu) buah Bong/alat hisap narkotika jenis shabu-shabu. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H bahwa terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut ialah milik terdakwa yang dibeli dari saudara DEDIK-

Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04087/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 08789/2021/NNF : berup 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram milik terdakwa dengan hasil **uji pendahuluan**

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 3 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina** dengan kesimpulan benar didapatkan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang disaksikan oleh terdakwa sendiri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, atau berat bersih 0,06 (nol koma nol gram).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut.-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Bin (alm) TRIATMOJO** pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri **“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri saudara DEDIK datang ke rumah terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyetujuinya sehingga langsung membayar sejumlah harga tersebut kepada saudara DEDIK. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan di ranjau di depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian pada pukul 22.00 WIB terdakwa menuju ke depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan sesampainya di lokasi terdakwa menemukan bekas bungkus rokok surya yang setelah diambil dan dibuka oleh terdakwa berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang langsung

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 4 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dalam pipet kaca beserta 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis shabu lalu terdakwa menaruhnya di bawah meja dapur rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datang petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dibawah meja dapur rumah terdakwa tersebut terdapat 1 (buah) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dan 1 (satu) buah Bong/alat hisap narkotika jenis shabu-shabu. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H bahwa terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut ialah milik terdakwa yang dibeli dari saudara DEDIK;

Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu mempersiapkan alat hisap lalu mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam plastik kaca yang terdakwa ambil dengan menggunakan sedotan dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam pipet kaca. Selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu yang sudah ada dalam pipet kaca tersebut terdakwa panasi dengan menggunakan korek api gas sehingga narkotika jenis shabu-shabu meleleh dan lengket di dalam pipet kaca. Lalu ujung pipet di dalamnya sudah ada shabu-shabunya tersebut terdakwa tancapkan di salah satu sedotan yang terdapat di alat hisap shabu-shabu/bong tersebut. Sedangkan pipet kaca yang terdapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar lagi dengan menggunakan korek api gas dan bersamaan dengan itu di ujung sedotan lainnya yang ada di alat penghisap shabu tersebut terdakwa sedot sehingga asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu dari dalam pipet tersebut tersedot, dan terdakwa masukan ke dalam mulut terdakwa seperti orang merokok. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca tersebut dipanasi dengan korek api gas, selanjutnya dari hasil pembakaran pipet tersebut keluarlah asap dari narkotika jenis shabu-shabu yang terbakar, kemudian masuk ke dalam botol, selanjutnya disedot asapnya tersebut melalui sedotan satunya dan dikeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok. Hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang.

Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04087/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 5 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08789/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram milik terdakwa dengan hasil **uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamphetamine** dengan kesimpulan benar didapatkan Kristal Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang disaksikan oleh terdakwa sendiri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, atau berat bersih 0,06 (nol koma nol gram)

Berdasarkan hasil urine dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. SKHP/23/VI/KES.3/2021/Urkes yang ditandatangani oleh dr. CYRILLA H.M.R.K.RATRI telah memeriksa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Bin (alm) TRIATMOJO tanggal 28 April 2021 dengan hasil **Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine** narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya pada urine yang bersangkutan ;

Berdasarkan Surat Rekomendasi nomor : REKOM/02/IV/TAT/PB.06/2021/BNBK tentan Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum terhadap terdakwa telah memberikan rekomendasi tidak dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial serta proses hukum tetap dilanjutkan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI AGIT MUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Dsn. Dadapan Rt. 021 Rw. 04 Ds. Sumberejo Kec. Ngasem kab. Kediri;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 6 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) TRIATMOJO;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO tersebut bersama dengan BRIPTU ARIS TRI WAHYUDI dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO dilakukan penangkapan karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram atau berat bersih setelah dikerok 0,06 (enol koma enol enam) gram dan 1 (satu) buah BONG/ Alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO yang sebelumnya disimpan di bawah meja dapur rumahnya STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO di Dsn. Dadapan Rt 021 Rw. 04 Ds. Sumberejo Kec. Ngasem kab. Kediri.
- Bahwa dalam hal Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai kewenangan dan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO tersebut diatas yaitu berbentuk kristas berwarna putih.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif dalam urine terdakwa mengandung kandungan Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya;

2. SUTRISNO BIN ALM TRIS dengan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO yang dilakukan penangkapan pada hari Selasa, 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumahnya STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Alm) TRIATMOJO di Dusun Dadapan, RT.021, RW.04, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 7 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap polisi sendirian di rumahnya
- Barang bukti yang disita polisi yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah BONG/alat hisap sabu-sabu
- Bahwa barang bukti tersebut berada di bawah meja dapur rumah STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Aim) TRIATMOJO
- Awalnya saksi didatangi oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri dan menjelaskan akan melakukan penangkapan terhadap STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Aim) TRIATMOJO yang merupakan tetangga saksi, dan saksi dimintai tolong oleh untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut, kemudian saksi menyaksikan STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Aim) TRIATMOJO di dapur rumah STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Aim) TRIATMOJO ditemukan '1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah BONG/alat hisap sabu-sabu untuk mengkonsumsi narkoba dan kesemua barang tersebut diakui milik STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Aim) TRIATMOJO.
- Bahwa pekerjaan STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Aim) TRIATMOJO ialah kuli bangunan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

1. Alat Bukti Surat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminaiistik No. Lab. 04087/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan

----- Bahwa barang bukti nomor 08789/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,011 gram milik terdakwa dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar didapatkan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang disaksikan oleh terdakwa sendiri telah melakukan

----- Bahwa penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, atau berat bersih 0,06 (nol koma nol gram).

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 8 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Berdasarkan hasil urine dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. SKHP/23/VI/KES.3/2021/Urkes yang

- Bahwa ditandatangani oleh dr. CYRILLA H.M.R.K.RATRI telah memeriksa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Bin (aim) TRIATMOJO tanggal 28 April 2021 dengan hasil Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya pada urine yang bersangkutan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Rekomendasi nomor : REKOM/02/IV/TAT/PB.06/2021/BNNK tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum terhadap terdakwa telah memberikan rekomendasi tidak dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial serta proses hukum tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Dsn. Dadapan Rt. 021 Rw. 04 Ds. Sumberejo Kec. Ngasem kab. Kediri telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut maka disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,06 (enol koma enol enam) gram dan 1 (satu) buah BONG/ Alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa yang dapatnya membeli dari DEDIK (belum tertangkap); v' Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.00 wib dengan cara di RJ (ranjau) di depan lapangan Dsn. Dadapan Ds. Sumberejo Kec. Ngasem kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari DEDIK (belum tertangkap) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); v' Kemudian pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun tidak sampai habis;
- Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa menyimpan pipet kaca dan BONG/ Alat hisap sabu-sabu miliknya di bawah meja yang berada di dapur rumahnya;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Dsn. Dadapan Rt. 021 Rw. 04 Ds. Sumberejo / Kec. Ngasem kab. Kediri sewaktu Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 9 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aim) TRIATMOJO berada dirumahnya di Dsn. Dadapan Rt. 021 Rw. 04 Ds. Sumberejo Kec. Ngasem kab. Kediri, maka Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Anak dari (Aim) TRIATMOJO diamankan oleh petugas kepolisian dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,06 (enol koma enol enam) gram dan 1 (satu) buah BONG/ Alat hisap sabu-sabu; v' Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu berbentuk bulat kristal bening, v' Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri saudara DEDIK datang ke rumah terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyetujuinya sehingga langsung membayar sejumlah harga tersebut kepada saudara DEDIK. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan di ranjau di depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian pada pukul 22.00 WIB terdakwa menuju ke depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan sesampainya di lokasi terdakwa menemukan bekas bungkus rokok surya yang setelah diambil dan dibuka oleh terdakwa berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang langsung terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut namun masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dalam pipet kaca beserta 1 (satu) buah bong/alat hisap narkoba jenis shabu

- Bahwa terdakwa menaruhnya di bawah meja dapur rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datang petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dibawah meja dapur rumah terdakwa tersebut terdapat 1 (buah) pipet kaca berisi narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan 1 (satu) buah Bong/alat hisap narkoba jenis shabu-shabu. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H bahwa terdakwa mengakui kesemua barang bukti

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 10 dari 20



tersebut ialah milik terdakwa yang dibeli dari saudara DEDIK.

- Bahwa Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu mempersiapkan alat hisap lalu mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam plastik kaca yang terdakwa ambil dengan menggunakan sedotan dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam pipet kaca. Selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu yang sudah ada dalam pipet kaca tersebut terdakwa panasi dengan menggunakan korek api gas sehingga narkotika jenis shabu-shabu meleleh dan lengket di dalam pipet kaca. Lalu ujung pipet di dalamnya sudah ada shabu-shabunya tersebut terdakwa tancapkan di salah satu sedotan yang terdapat di alat hisap shabu-shabu/bong tersebut. Sedangkan pipet kaca yang terdapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar lagi dengan menggunakan korek api gas dan bersamaan dengan itu di ujung sedotan lainnya yang ada di alat penghisap shabu tersebut terdakwa sedot sehingga asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu dari dalam pipet tersebut tersedot, dan terdakwa masukan ke dalam mulut terdakwa seperti orang merokok. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca tersebut dipanasi dengan korek api gas, selanjutnya dari hasil pembakaran pipet tersebut keluarlah asap dari narkotika jenis shabu-shabu yang terbakar, kemudian masuk ke dalam botol, selanjutnya disedot asapnya tersebut melalui sedotan satunya dan dikeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (buah) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,06 gram (habis digunakan untuk uji Laboratorium);
2. 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Bin (alm) TRIATMOJO** pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

- Bahwa benar Terdakwa di ditawarkan narkoba jenis shabu-shabu oleh saudara DEDIK dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa menyetujui sehingga langsung membayar kepada saudara DEDIK dan narkoba tersebut akan di ranjau di depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian pada pukul 22.00 WIB. terdakwa menuju ke depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan sesampainya di lokasi terdakwa menemukan bekas bungkus rokok surya yang setelah diambil dan dibuka oleh terdakwa berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang langsung terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut namun masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dalam pipet kaca beserta 1 (satu) buah bong/alat hisap narkoba jenis shabu lalu terdakwa menaruhnya di bawah meja dapur rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Dsn. Dadapan Rt. 021 Rw. 04 Ds. Sumberejo Kec. Ngasem kab. Kediri telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datang petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dibawah meja dapur rumah terdakwa tersebut terdapat 1 (buah) pipet kaca berisi narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan 1 (satu) buah Bong/alat hisap narkoba jenis shabu-shabu. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H bahwa terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut ialah milik terdakwa yang dibeli dari saudara DEDIK.
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut maka disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat beserta pipet

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 12 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,06 (enol koma enol enam) gram dan 1 (satu) buah BONG/ Alat hisap sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

-----Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "**setiap orang**" selalu diartikan sebagai orang yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang diancam pidana dalam undang-undang. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

-----Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelas terungkap bahwa rumusan "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan dan identitasnya termuat berkas serta telah Majelis Hakim tanyakan lalu dibenarkan oleh Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO sehingga tidak terjadi **error in persona**.

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 13 dari 20





-----Selama di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

***Dengan demikian, "unsur sedap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;***

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

-----Mengingat, bahwa apa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika dapat mengacu pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan bahwa penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

-----Mengingat, apa yang dimaksud dengan melawan hukum sebagai bagian dari arti penyalahguna narkotika tersebut ialah Bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum (**wederrechtelijk**) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis, sependapat dengan simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan, sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131). Dalam parktik, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6- 1-1950, tentang melawan hukum menyatakan suatu

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 14 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31-1-1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

-----Mengingat, tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).—

—Bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah "tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika golongan 1 yang digunakan olehnya sendiri";

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21,00 WIB di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri saudara DEDIK datang ke rumah terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyetujuinya sehingga langsung membayar sejumlah harga tersebut kepada saudara DEDIK. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan di ranjau di depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Kemudian pada pukul 22.00 WIB terdakwa menuju ke depan lapangan Dusun Dadapan, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan sesampainya di lokasi terdakwa menemukan bekas bungkus rokok surya yang setelah diambil dan dibuka oleh terdakwa

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 15 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang langsung terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut namun masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dalam pipet kaca beserta 1 (satu) buah bong/alat hisap narkoba jenis shabu lalu terdakwa menaruhnya di bawah meja dapur rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;

-----Meningat, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Dadapan, RT.021/RW.004, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri datang petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dibawah meja dapur rumah terdakwa tersebut terdapat 1 (buah) pipet kaca berisi narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan 1 (satu) buah Bong/alat hisap narkoba jenis shabu-shabu. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi ARIS TRI WAHYUDI, S.H dan saksi ARI AGIT MUJI, S.H bahwa terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut ialah milik terdakwa yang dibeli dari saudara DEDIK.—

-----Meningat, adapun cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu mempersiapkan alat hisap lalu mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam plastik kaca yang terdakwa ambil dengan menggunakan sedotan dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam pipet kaca. Selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu yang sudah ada dalam pipet kaca tersebut terdakwa panasi dengan menggunakan korek api gas sehingga narkoba jenis shabu-shabu meleleh dan lengket di dalam pipet kaca. Lalu ujung pipet di dalamnya sudah ada shabu-shabunya tersebut terdakwa tancapkan di salah satu sedotan yang terdapat di alat hisap shabu-shabu/bong tersebut. Sedangkan pipet kaca yang terdapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar lagi dengan menggunakan korek api gas dan bersamaan dengan itu di ujung sedotan lainnya yang ada di alat penghisap shabu tersebut terdakwa sedot sehingga asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu dari dalam pipet tersebut tersedot, dan terdakwa masukan ke dalam mulut terdakwa seperti orang merokok. Kemudian pipet yang terbuat dari kaca tersebut dipanasi dengan korek api gas, selanjutnya dari hasil pembakaran pipet tersebut keluarlah asap dari narkoba jenis shabu-shabu yang terbakar, kemudian masuk ke dalam botol, selanjutnya disedot asapnya tersebut melalui sedotan satunya

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 16 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang;

-----Meningat, berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04087/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 08789/2021/N N F: berup 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,011 gram milik terdakwa dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar didapatkan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Meningat, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang disaksikan oleh terdakwa sendiri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram). Bahwa berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) tersebut merupakan hasil sisa kerokan oleh penyidik yang menempel pada pipet kaca yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut—

-----Meningat, berdasarkan hasil urine dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. SKHP/23A/I/KES.3/2021/Urkes yang ditandatangani oleh dr. CYRILLA H.M.R.K.RATRI telah memeriksa STEVANUS AGUNG GUMELAR Alias IVAN Bin (aim) TRIATMOJO tanggal 28 April 2021 dengan hasil Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya pada urine yang bersangkutan;

—Meningat, Berdasarkan Surat Rekomendasi nomor: REKOM/02/1V/TAT/PB.06/2021/BNNK tentan Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum terhadap terdakwa telah memberikan rekomendasi tidak dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial serta proses hukum tetap dilanjutkan, namun terdakwa diduga hanya sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu- sabu karena pada saat penangkapan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menempel dengan pipet kaca dan setelah dikerok oleh penyidik mempunyai berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram).--

Dengan demikian, **“unsur Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 17 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, kami yakin bahwa Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;

-----Bahwa selama pemeriksaan di persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO sehingga sudah selayaknya Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

-----Bahwa oleh karena Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO terbukti melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan pidana, maka terhadap Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO harus dijatuhkan pidana.-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif KEDUA**;

## **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

## **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 18 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (buah) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,06 gram (habis digunakan untuk uji Laboratorium), 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

**- dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum mengedarkan pil jenis LL tahun 2016 dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 19 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEVANUS AGUNG GUMELAR ALIAS IVAN BIN ALM TRIATMOJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (buah) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dengan berat beserta pipet kaca 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,06 gram (telah habis digunakan untuk uji Laboratorium);
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis shabu-shabu;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari KAMIS tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rofi Heryanto, S.H. , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yulianti, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 20 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DO NOT COPY

Putusan Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 21 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)